

ANALISIS PERAN NOTARIS DAN KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI

Muhamad Surahman¹, Desi Triana², Asmak Ul Hosnah³, Yenny Febrianty⁴

Pascasarjana Ilmu Hukum,
Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

*Corresponding Author:

muhamadsurahman24@gmail.com, desimanis2112@gmail.com,
asmakulhosnah@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Abstract.

GMS is an abbreviation of General Meeting of Shareholders. GMS is a forum held by companies to bring together shareholders and discuss various issues related to the company. The GMS is usually chaired by the company's board of directors and the shareholders by the shareholders, either directly or through an authorized representative or attorney. The results of decisions taken at the GMS will be recorded in the minutes of the GMS which will serve as evidence and guidelines for the implementation of the decision. In the context of implementing the GMS through teleconference media, the role of the Notary and the validity of the deed of the GMS remain relevant. Notaries can play an important role in verifying the identity of GMS participants who participate via teleconference. Notaries can ask participants to submit official documents and verify online to ensure that their attendance and participation are valid. The validity of the GMS deed through teleconference media still depends on compliance with applicable regulations. This research method uses normative law with a focus on the analysis of legal documents, such as laws and regulations, court decisions, legal doctrine, and other legal literature. The results in this study are that the role of the Notary and the validity of the deed of the GMS conducted via teleconference means that the role of the Notary is very important in ensuring the validity and enforceability of the deed of the GMS conducted via teleconference. The notary is responsible for verifying the identity of participating GMS participants via teleconference, as well as ensuring the security and integrity of the GMS.

Keywords: GMS Deed, Teleconference, Notary.

PENDAHULUAN

RUPS merupakan kependekan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS adalah forum yang diadakan oleh perusahaan untuk mempertemukan pemegang saham dan membahas berbagai isu yang terkait dengan perusahaan tersebut. RUPS biasanya diadakan setahun sekali atau sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan¹. Tujuan utama RUPS adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi arah dan keputusan perusahaan. RUPS juga merupakan forum di mana pemegang saham dapat memberikan persetujuan atau menolak proposal tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pemilihan direksi, atau pembagian dividen.

RUPS biasanya dipimpin oleh dewan direksi perusahaan dan dihadiri oleh pemegang saham, baik secara langsung maupun melalui perwakilan atau kuasa yang sah. Hasil keputusan yang diambil dalam RUPS akan dicatat dalam risalah RUPS yang menjadi bukti dan pedoman pelaksanaan keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, RUPS juga dapat diadakan secara luar biasa di luar jadwal rutin jika terdapat keadaan yang mendesak atau penting yang memerlukan partisipasi dan persetujuan pemegang saham. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memiliki dasar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau peraturan yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut terdaftar. Di Indonesia, hukum yang mengatur RUPS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan RUPS dan hak-hak pemegang saham dalam rapat tersebut. Beberapa ketentuan yang terkait dengan RUPS dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia antara lain²:

1. Pasal 86: Mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan memberikan pemberitahuan kepada pemegang saham tentang tanggal, tempat, dan agenda RUPS.
2. Pasal 87: Menjelaskan tentang agenda-agenda yang wajib dibahas dalam RUPS, seperti persetujuan laporan tahunan, persetujuan penggunaan laba, pemilihan direksi dan dewan komisaris, dan perubahan anggaran dasar perusahaan.
3. Pasal 88: Mengatur tentang hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS.
4. Pasal 89: Menjelaskan tentang kuorum yang diperlukan dalam RUPS, yaitu jumlah minimum pemegang saham yang harus hadir atau diwakilkan agar RUPS dapat berlangsung dan mengambil keputusan yang sah.

¹ Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3(2), 15.

² Putra, M. A., & Husein, S. H. (2022). PERAN NOTARIS DAN KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK. *The Juris*, 6(1), 157-168.

5. Pasal 90: Mengatur tentang proses pengambilan keputusan dalam RUPS, termasuk penggunaan suara mayoritas untuk mengambil keputusan.

Selain itu, peraturan bursa efek di negara yang memiliki pasar modal juga dapat memberikan aturan tambahan terkait pelaksanaan RUPS bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait RUPS, jadi penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan untuk memahami persyaratan hukum secara lebih rinci.

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta RUPS. Notaris bertugas untuk mempersiapkan, menyusun, dan membuat akta RUPS berdasarkan hasil rapat dan keputusan yang diambil oleh pemegang saham³. Akta RUPS ini merupakan dokumen resmi yang mencatat keputusan-keputusan penting yang diambil dalam RUPS. Notaris juga dapat ditugaskan untuk membuat risalah RUPS. Risalah ini mencatat secara rinci tentang hasil rapat, keputusan-keputusan yang diambil, dan suara yang diberikan oleh pemegang saham. Risalah ini menjadi bukti sah dari apa yang terjadi dalam RUPS. Akta RUPS dibuat dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Notaris memastikan bahwa prosedur dan persyaratan hukum terpenuhi dalam pembuatan akta RUPS. Akta RUPS yang dibuat oleh notaris merupakan bukti yang sah tentang keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS. Akta tersebut dapat digunakan untuk keperluan perdata dan administratif, dan menjadi dasar untuk tindakan dan keputusan perusahaan di masa mendatang.

Dalam konteks pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi, peran Notaris dan keabsahan akta RUPS tetap relevan. Notaris dapat memainkan peran penting dalam memverifikasi identitas peserta RUPS yang berpartisipasi melalui telekonferensi⁴. Notaris dapat meminta peserta untuk menyampaikan dokumen identifikasi resmi dan melakukan verifikasi secara online untuk memastikan bahwa kehadiran dan partisipasi mereka valid. Keabsahan akta RUPS melalui media telekonferensi tetap bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Undang-undang dan peraturan yang mengatur RUPS perlu memperhitungkan pelaksanaan RUPS secara virtual dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan telekonferensi. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah hukum setempat mengakui dan mengatur pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi. RUPS melalui media telekonferensi harus direkam dengan baik untuk mendokumentasikan proses dan keputusan yang

³ Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(2), 166-176.

⁴ Rossalina, Z. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

diambil. Catatan audio atau video dapat menjadi bukti yang sah untuk keperluan dokumentasi dan perdata. Notaris dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa rekaman tersebut dibuat dan disimpan dengan benar. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis peran notaris dan keabsahan akta RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum normative dengan berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku serta untuk mengembangkan argumen hukum yang kuat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik data secara sistematis. Tujuan utama deskriptif analisis adalah memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang data yang diamati, termasuk statistik dasar, pola, perbedaan, dan hubungan antara variabel. Jika penelitian melibatkan pengumpulan data, lakukan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan dan memahami temuan yang diperoleh melalui penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam RUPS dan keabsahan akta RUPS

Notaris memiliki peran penting sebagai saksi dan pembuat akta dalam RUPS. Notaris hadir untuk memastikan bahwa proses RUPS berlangsung sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris akan mendokumentasikan semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam akta RUPS. Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas peserta RUPS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS yang terlibat. Notaris akan memastikan bahwa identitas setiap peserta diverifikasi dengan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah RUPS selesai, Notaris akan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil secara sah dicatat dalam akta RUPS. Notaris akan memverifikasi keabsahan keputusan, termasuk perolehan mayoritas suara yang diperlukan untuk menerima atau menolak suatu keputusan. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan RUPS sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku⁵. Notaris akan memeriksa apakah prosedur yang

⁵ Evangelista, O., & Erni, D. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi. *PALAR (Pakuan Law review)*, 7.

diperlukan telah diikuti dengan benar dan apakah semua persyaratan hukum telah terpenuhi.

Akta RUPS yang dibuat oleh Notaris menjadi bukti hukum yang sah tentang keputusan dan tindakan yang diambil dalam RUPS. Akta ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menegakkan hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam RUPS. Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh Notaris memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam RUPS. Akta tersebut menunjukkan bahwa proses RUPS telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keabsahan akta RUPS juga penting untuk mengesahkan transaksi bisnis atau tindakan hukum yang dilakukan dalam RUPS. Pihak ketiga yang berurusan dengan perusahaan dapat mengacu pada akta RUPS untuk memverifikasi keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dalam konteks keabsahan akta RUPS, penting untuk memastikan bahwa proses RUPS mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Jika terdapat pertanyaan atau perbedaan pendapat terkait keabsahan akta RUPS, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berkompeten atau notaris yang berwenang. Adapun proses peranan notaris dalam RUPS sebagai berikut⁶:

1. Pembuatan Akta RUPS: Notaris bertugas sebagai pembuat akta RUPS. Notaris akan membuat akta berdasarkan hasil RUPS yang mencatat keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis resmi yang mencerminkan keputusan dan tindakan yang diambil dalam RUPS.
2. Verifikasi Identitas Peserta: Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas peserta RUPS, terutama pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam RUPS.
3. Pemastian Persyaratan Hukum: Notaris memastikan bahwa prosedur RUPS dijalankan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Notaris akan memeriksa apakah undang-undang, peraturan, dan peraturan perusahaan terpenuhi, serta apakah pemberitahuan yang diperlukan telah diberikan kepada pemegang saham.
4. Pengesahan Keputusan RUPS: Setelah RUPS selesai, Notaris akan mengesahkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dengan membuat catatan resmi dalam akta RUPS. Notaris akan memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan suara mayoritas yang

⁶ Talitha, B. D. (2021). *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

diperlukan atau persetujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan: Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RUPS dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris akan memeriksa apakah RUPS dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, apakah pengumuman dan pemberitahuan yang diperlukan telah dilakukan, serta apakah tata cara pemungutan suara telah diikuti.

Peran Notaris dalam RUPS sangat penting untuk memastikan bahwa proses RUPS dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan keputusan RUPS, serta melindungi hak-hak pemegang saham dan kepentingan perusahaan⁷. Dengan demikian, Notaris harus memastikan bahwa RUPS dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk memeriksa apakah RUPS diumumkan dengan benar, pemberitahuan kepada pemegang saham telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan tata cara pemungutan suara telah diikuti. Selain itu, Notaris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS sesuai dengan persyaratan hukum. Ini mencakup memastikan bahwa quorum tercapai, suara mayoritas diperoleh untuk keputusan tertentu, dan prosedur pengambilan keputusan diikuti sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi

Dalam konteks RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, peran Notaris tetap penting dalam memastikan keabsahan akta RUPS. Ketika membahas keabsahan media telekonferensi dalam akta RUPS, perlu diklarifikasi bahwa hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi⁸. Beberapa yurisdiksi mengakui dan mengatur penggunaan media telekonferensi dalam RUPS, sementara yang lain mungkin memiliki persyaratan khusus atau

⁷ Susilawati, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

⁸ Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).

pembatasan terkait dengan penggunaan media tersebut⁹. Berikut adalah peran Notaris dan keabsahan akta RUPS dalam RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi:

1. Verifikasi Identitas Peserta: Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas peserta RUPS yang berpartisipasi melalui media telekonferensi. Notaris harus memastikan bahwa peserta RUPS adalah pemegang saham yang sah dan berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan meminta peserta untuk mengirimkan salinan identitas mereka sebelum RUPS dimulai.
2. Pembuatan Akta RUPS: Notaris tetap bertanggung jawab untuk membuat akta RUPS meskipun RUPS dilakukan melalui media telekonferensi. Notaris harus mencatat dengan akurat keputusan dan tindakan yang diambil dalam RUPS, termasuk pengambilan suara dan hasil pemungutan suara. Akta RUPS ini harus memenuhi persyaratan formal yang berlaku dan mencerminkan secara akurat hasil RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi.
3. Verifikasi Keabsahan RUPS: Notaris harus memastikan bahwa RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris harus memeriksa apakah RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur RUPS dan media telekonferensi yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan RUPS dan keputusan yang diambil dalam RUPS.
4. Keamanan dan Integritas RUPS: Notaris harus memastikan keamanan dan integritas RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi. Notaris dapat memastikan bahwa semua peserta memiliki akses yang aman ke telekonferensi, dan tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah adanya gangguan atau manipulasi dalam proses RUPS. Ini dapat mencakup penggunaan tanda tangan digital atau metode keamanan lainnya untuk mengamankan keabsahan dan integritas RUPS.
5. Validitas Keputusan: Notaris harus memverifikasi dan mengesahkan keputusan yang diambil dalam RUPS melalui media telekonferensi. Notaris harus memastikan bahwa suara mayoritas yang diperlukan untuk menerima atau menolak suatu keputusan tercapai, dan prosedur

⁹ Puspitaningrum, J. (2018). KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS (PT) MEDIA TELEKONFRENSI. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 8(2), 152-174.

pengungutan suara yang diikuti sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal keabsahan akta RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, penting untuk memastikan bahwa prosedur RUPS dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi yang relevan. Keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh Notaris akan memberikan bukti tertulis yang sah mengenai keputusan dan tindakan yang diambil dalam RUPS, serta melindungi hak-hak pemegang saham dan kepentingan perusahaan. Dalam banyak yurisdiksi, penggunaan media telekonferensi dalam RUPS diakui sebagai metode yang sah, asalkan persyaratan tertentu terpenuhi. Persyaratan ini dapat mencakup¹⁰:

1. Persetujuan dan Pemberitahuan: Para pemegang saham harus memberikan persetujuan untuk menggunakan media telekonferensi dalam RUPS. Persyaratan pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai penggunaan media telekonferensi juga mungkin diperlukan.
2. Keamanan dan Keabsahan: Prosedur keamanan yang memadai harus diimplementasikan untuk memastikan identitas peserta dan integritas RUPS. Ini dapat mencakup penggunaan tanda tangan digital, penggunaan teknologi enkripsi, atau penggunaan sistem otentikasi yang aman.
3. Akses dan Partisipasi: Para pemegang saham harus memiliki akses yang memadai ke telekonferensi dan harus dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses RUPS. Hal ini termasuk kemampuan untuk mendengar dan berkomunikasi dengan peserta lainnya, serta kemampuan untuk memberikan suara atau memberikan suara melalui representasi.
4. Transkripsi dan Rekaman: Transkripsi atau rekaman lengkap dari RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dibuat dan disimpan sebagai bukti yang sah dari proses RUPS.

Namun, penting untuk mencatat bahwa ketentuan hukum yang mengatur penggunaan media telekonferensi dalam RUPS dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk memahami dengan tepat persyaratan dan keabsahan penggunaan media telekonferensi dalam RUPS.

KESIMPULAN

¹⁰ Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 35-50.

Dalam kesimpulan analisis peran Notaris dan keabsahan akta RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, dapat disimpulkan bahwa peran Notaris sangat penting dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan akta RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi identitas peserta RUPS yang berpartisipasi melalui media telekonferensi, serta memastikan keamanan dan integritas RUPS. Notaris harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan media telekonferensi dalam RUPS, termasuk persetujuan dan pemberitahuan kepada pemegang saham. Penggunaan media telekonferensi dalam RUPS dapat diakui sebagai metode yang sah, asalkan persyaratan keamanan, akses, partisipasi, dan dokumentasi yang tepat dipenuhi. Akta RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam RUPS melalui media telekonferensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang dilakukan secara langsung, asalkan prosedur hukum dan persyaratan yang berlaku terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Evangelista, O., & Erni, D. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi. *PALAR (Pakuan Law review)*, 7.
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).
- Pradana, M. J., Syam, F., & Syamsir, S. (2022). Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(2), 166-176.
- Puspitaningrum, J. (2018). KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS (PT) MEDIA TELEKONFRENSI. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 8(2), 152-174.
- Putra, M. A., & Husein, S. H. (2022). PERAN NOTARIS DAN KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK. *The Juris*, 6(1), 157-168.
- Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 35-50.
- Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3(2), 15.

- Rossalina, Z. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Susilawati, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Talitha, B. D. (2021). *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).